

PENETAPAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) –
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2018

KPT KPU SOPPENG 05 / PP.05.3-Kpts / 7312 / KPU-Kab / X / 2017, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 05 / PP.05.3-Kpts / 7312 / KPU-Kab / X / 2017 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (12)
dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan
melaksanakan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal (23) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Soppeng :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Penetapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam
rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
Tahun 2018.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 27 Oktober 2017.
- Lampiran 2 halaman.